



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Cerai Talak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salupontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Cerai Talak, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pelosu, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pky tanggal 5 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Batu Matoru Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/012/X/2016, tertanggal 17 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak pertama (Laki-laki), umur 2 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

4.1. Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;

4.2. Termohon tidak lagi memenuhi tanggung jawab sebagai seorang Istri sejak pisah rumah;

5. Bahwa sejak Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (**Pemohon Cerai Talak**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon Cerai Talak**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pky, tanggal 19 Februari 2020, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dilaporkan berhasil sebagian. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon begitu pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian terhadap akibat perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dimana Pemohon akan membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon juga akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan dan Pemohon tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Termohon;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon kecuali tahun berpisah yaitu bulan Oktober 2017 dan yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon bukan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yaitu membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/012/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu tertanggal 17 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1. Saksi I Cerai Talak, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Salupontu, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

2. Saksi II Cerai Talak, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Termohon dengan syarat Pemohon memenuhi kesepakatan yang telah dibuat saat mediasi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan kutipan akta nikah nomor: 0157/012/X/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H., sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pky, tanggal 19 Februari 2020, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dilaporkan berhasil sebagian. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon begitu pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian terhadap akibat perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dimana Pemohon akan membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon juga akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Cerai Talak dan Saksi II Cerai Talak, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudari kandung Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
4. Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
8. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lain terhadap kewajiban dan hak-haknya masing-masing;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah*

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wan-Nadzoir fil-Furu' halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, yang kaidah hukumnya berbunyi "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsvensi. Yurisprudensi mana ternyata bersesuaian dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal yang sama huruf d dinyatakan "memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan dan mengingat yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003 dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebaskan Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah selama masa iddah (selama Termohon tidak terbukti nusyuz), dan nafkah anak (biaya hadlanah) kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa bekas istri berhak mendapatkan mut'ah jika selama dalam perkawinan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da ad dukhul*). Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan terungkap bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ini artinya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ad dukhul*), oleh karenanya Termohon sebagai bekas istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suami;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menetapkan mut'ah berupa apa yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon mendampingi Pemohon dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon sebagai petani berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Dan Pemohon dimuka persidangan menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan pendapatan Pemohon setiap bulannya dengan kesanggupan Pemohon dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta lamanya Termohon mendampingi Pemohon dalam membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah adil jika Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah selama masa iddah Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dengan ketentuan istri tidak dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Demikian juga dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah IV: 576, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الا طعام و الكسوة والمسكنة

Artinya : bahwasannya nafaqah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafaqah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal (Al Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak bain kepada Termohon dan Termohon juga tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menetapkan berapa jumlah nafkah selama masa iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup di daerah tempat tinggal Termohon serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon sebagai petani berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Dan Pemohon dimuka persidangan menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan pendapatan Pemohon setiap bulannya dengan kesanggupan Pemohon dengan nilai kepatutan dan kelayakan hidup di daerah Termohon (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah adil jika Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dinyatakan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadlanah (nafkah anak) yang harus diberikan Pemohon kepada anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak dalil mana tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan jawaban Termohon saat ini anak tersebut ikut Termohon, jawaban mana juga tidak dibantah oleh Pemohon. Maka terbukti bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ikut Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut (diasuh) oleh Termohon, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 149 huruf d, Jo. Pasal 156 huruf f dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dan demi terjaminnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan mana juga sejalan dengan ijma' ulama yang disampaikan Ibnu Mundzir dalam kitab al-Mughni yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَفَّظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَفَةَ
أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ
بَعْضٌ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى
بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya, sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya. (al-Mughni, 8/171).

maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan beban nafkah anak (biaya hadlanah) yang harus diberikan Pemohon sebagai ayahnya kepada ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak (biaya hadlanah) yang harus diberikan Pemohon kepada ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan, Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2015 Tentang

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan saat ini ikut (diasuh) oleh Termohon, maka nafkah anak tersebut (biaya hadlanah) diserahkan Pemohon kepada Termohon yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Cerai Talak**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon Cerai Talak**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Angka 3.1 dan 3.2. dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 3.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama: anak pertama (Laki-laki), umur 2 tahun, setiap bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yahya, S.H.I.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)